



Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik

ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |

Website: <http://jakp.fisip.unand.ac.id> | Lisensi:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> |

Email: jakpfisipunand@soc.unand.ac.id |

Efektifitas Kebijakan Penanganan Prostitusi melalui Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah

Mohammad Fuad Amin Ruhuputty^{1*}, Amy Yayuk Sri Rahayu¹

¹ Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

* Corresponding Author: muhammad.fuad21@ui.ac.id

Article Information

Submitted : 25 Februari 2025
Review : 28 Maret 2025
Accepted : 18 April 2025
Published : 30 April 2025

Keywords

Policy Effectiveness,
Prostitution Policy, Red-
Light District Closure,
Unintended Consequences

Abstract-

The phenomenon of prostitution is a consequence of the complex development of urban society, where this activity is often stigmatized as harmful behavior that disrupts social order. The government, as the authority responsible for regulating social life, has a vested interest in addressing the issue of prostitution. This article aims to analyze the effectiveness of prostitution handling policies implemented by the Ambon City Government through the Decree of the Mayor of Ambon City No. 827 of 2019 concerning the Closure of Tanjung Batu Merah Localization, Ambon City. This research adopts a post-positivist approach based on Campbell's (1990) Program Effectiveness theory, which assesses program effectiveness through indicators such as program success, target accuracy, satisfaction with the program, and overall goal achievement. The findings of this research show that in executing prostitution handling policies, the Ambon City Government is effective in closing localizations but has not yet been effective in implementing long-term policies. This is evidenced by the continued occurrence of prostitution in various places in Ambon City, especially through online dating applications, as well as the presence of scattered pockets of prostitution throughout the city.

DOI : <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.26-46.2025>

PENDAHULUAN

Kebijakan publik adalah suatu bentuk tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk merespons kondisi atau permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Pemerintah menetapkan kebijakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan menciptakan kesejahteraan publik. Kebijakan ini dilaksanakan melalui berbagai

instrumen dan metode yang disesuaikan dengan tujuan dan konteks masalah yang dihadapi. Dye Mengemukakan bahwa kebijakan publik dapat dilihat dari tiga. Aspek utama : apa yang hendak dilakukan, mengapa kebijakan tersebut diperlukan, dan apa hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Dalam prakteknya, kebijakan dapat berupa respons langsung maupun tidak langsung dari pemerintah terhadap suatu isu yang dihadapi oleh masyarakat (Dye, 2017).

Tujuan kebijakan publik tidak hanya berfungsi untuk merumuskan solusi terhadap masalah yang ada, tetapi juga untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak yang terlibat, baik yang langsung terdampak maupun yang memiliki kepentingan dalam kebijakan tersebut (Theodoulou & Cahn, 1995). Proses penetapan kebijakan ini melibatkan pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas isu yang dianggap penting, yang dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan tingkat urgensi yang ditetapkan oleh masing-masing tingkat pemerintahan—baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat cenderung menetapkan isu yang lebih luas sebagai isu nasional, sementara pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan konteks dan kebutuhan lokalnya.

Dalam konteks ini, isu publik seperti prostitusi sering kali dianggap sebagai masalah yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah, meskipun prioritas penanganannya dapat bervariasi antar daerah. Beberapa daerah mungkin menghadapi isu ini dengan kebijakan yang lebih ketat, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai masalah sosial yang memerlukan penanganan melalui pendekatan yang lebih lunak. Penutupan lokalisasi prostitusi, misalnya, menjadi isu yang penting di beberapa kota, termasuk Ambon, yang berupaya menanggulangi prostitusi dengan menutup lokalisasi di Tanjung Batu Merah melalui kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Namun, meskipun kebijakan tersebut dinilai berhasil dalam jangka pendek, tantangan dalam penanganan jangka panjang masih tetap ada, seperti adanya prostitusi yang terus berkembang melalui platform daring dan di tempat-tempat lain yang lebih tersembunyi.

Kajian mengenai efektivitas kebijakan penutupan lokalisasi prostitusi perlu melihat dampak sosial yang ditimbulkan serta membandingkan dengan kebijakan serupa di daerah lain. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penutupan lokalisasi dapat mengurangi visibilitas prostitusi, namun hal tersebut tidak serta merta mengurangi praktik prostitusi secara keseluruhan (Giambona & Ribas, 2023). Oleh

karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penutupan lokalisasi prostitusi di Kota Ambon dengan menggunakan teori efektivitas program dari Campbell (Campbell, 1990), yang melihat keberhasilan kebijakan melalui indikator-indikator seperti pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, serta dampak jangka panjang terhadap masyarakat.

Salah satu isu publik yang masih terdapat perdebatan dan kontestasi narasi di dalamnya yaitu permasalahan terkait prostitusi. Perdebatan terkait prostitusi di tiap negara dan lingkungan masyarakat memiliki sudut pandang dan penerimaan persepsi yang berbeda-beda. Dalam telaah berbagai kajian teoretik yang ada mengenai prostitusi sebagai isu publik, para sarjana memberikan pandangan dan standing point yang beragam yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya dari tiap-tiap sarjana (Wagenaar, Amesberger, & Altink, 2017). Secara pengertian umum yang dihimpun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prostitusi merupakan suatu aktivitas transaksi dan pertukaran uang atau hadiah atas hubungan seksual yang diberikan oleh pekerja seks (PSK). Prostitusi, yang menurut pandangan sarjana di negara-negara Barat merupakan bagian dari perkembangan peradaban yang tak terhindarkan, adalah salah satu profesi tertua dalam sejarah umat manusia (Matthews, 2008). Di Indonesia, permasalahan prostitusi memiliki dinamika tersendiri yang perlu ditangani dengan kebijakan yang spesifik dan sesuai dengan konteks sosial budaya setempat. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengatasi praktik prostitusi tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berperan penting dalam mempengaruhi praktik ini. Sebagai contoh, di Kota Ambon, pemerintah telah menerapkan kebijakan penutupan lokalisasi prostitusi, namun permasalahan prostitusi tetap ada dan berkembang, terutama melalui platform daring. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis efektivitas kebijakan yang diterapkan di Indonesia, khususnya di Ambon, dalam menangani prostitusi.

Secara umum, ada tiga aliran besar dalam kebijakan penanganan prostitusi. Pertama, kebijakan kriminalisasi dan pelarangan, di mana pemerintah bertujuan untuk menghapus prostitusi dengan ancaman hukuman, dengan harapan mengurangi dampak negatif bagi masyarakat. Kedua, kebijakan dekriminalisasi dan regulasi, yang bertujuan untuk melindungi pekerja seksual dengan memberikan hak-hak mereka serta mengurangi stigma, sembari tetap melindungi masyarakat. Ketiga, kebijakan legalisasi, di mana prostitusi dianggap sebagai profesi sah yang dikenai pajak dan diatur dengan

ketat. Namun, di Indonesia, kebijakan terhadap prostitusi masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosiokultural yang konservatif, di mana prostitusi dianggap sebagai ancaman terhadap norma moral dan agama. Sebagian besar kebijakan di Indonesia mengarah pada kriminalisasi dan pelarangan, dengan tujuan menutup lokalisasi prostitusi dan memberantas praktik ini. Meskipun demikian, prostitusi tetap ada, sering kali tersembunyi atau berbasis daring, yang menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan yang ada, dengan mempertimbangkan juga faktor sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Pada konteks Indonesia, standing point Pemerintah Indonesia terhadap isu prostitusi dan pekerjaan seksual berada pada koridor moral yang diasuh melalui sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensi kebijakan yang kemudian muncul adalah pemerintah mendefinisikan dan memperlakukan prostitusi sebagai perbuatan yang berhubungan dengan pornografi, pelacuran, pencabulan dan tindakan asusila lainnya sebagai sebuah kejahatan terhadap kesusilaan dan moral, dan pada beberapa konteks aturan hukum (peraturan daerah tertentu) adalah pelanggaran hukum. Dasar hukum yang kemudian dijadikan sebagai acuan aturan di Indonesia terkait prostitusi yakni, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perlu diperhatikan bahwa dengan konteks konstruksi moral dan aturan hukum yang demikian, Pemerintah Indonesia secara pendekatan teoretik penanganan prostitusi menggunakan pendekatan criminalization and prohibitionism (Sevrina, 2020; Shaver, 1985). Pendekatan tersebut memiliki tujuan untuk menangani prostitusi dengan menghapus, melarang dan, bahkan, kriminalisasi pelaku, perilaku, transaksi prostitusi dan pekerja seksual dengan segala jenis bentuk dan platform. Adapun dalam kondisi yang demikian, pemerintah melalui aparat penegak hukum tidak bisa menghukum secara hukum positif bagi konsumen dan pekerja seksual. Tindakan yang dapat dilakukan adalah pada batas memidanakan pelaku yang memudahkan dan memfasilitasi transaksi prostitusi atau mucikari (HukumOnline.com, 2019)

Aturan pada tataran pemerintah pusat telah jelas mengenai penanganan prostitusi, yang mana melarang dengan derajat tertentu. Permasalahan kemudian muncul pada tataran pelaksanaan di daerah yang memiliki derajat penanganan yang berbeda-beda. Terdapat daerah yang memang secara tegas dan keras terhadap isu prostitusi, dan ada juga daerah yang secara aturan terdapat aturan yang align dengan pemerintah pusat

mengenai penanganan prostitusi, tetapi tidak diturunkan dalam bentuk kebijakan penanganan atau bahkan dibiarkan saja. Hal ini terlihat pada berbagai kota-kota besar yang ada di Indonesia dengan adanya wilayah hiburan malam yang terdapat kantong-kantong prostitusi, rumah bordil dan lokalisasi.

Penanganan prostitusi di berbagai kota menunjukkan hasil yang berbeda, tergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah setempat. Di Jakarta, misalnya, wilayah lokalisasi Kali Jodo dialihfungsikan menjadi Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) (Permanasari & Lientino, 2018). Begitu juga di Surabaya, lokalisasi terbesar di Asia Tenggara pada masanya dialihkan fungsinya menjadi pusat wisata, UMKM, dan industri rumahan (VoAIndonesia.com, 2019). Penutupan dan alih fungsi lokalisasi ini tidak menghilangkan prostitusi secara keseluruhan, terutama dengan munculnya prostitusi berbasis platform daring, yang menciptakan tantangan baru dalam penanganan masalah ini.

Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan kebijakan serupa dengan menutup lokalisasi Tanjung Batu Merah pada Desember 2019, yang terlaksana pada Februari hingga April 2020 (Keputusan Walikota Ambon Nomor 827 Tahun 2019 Tentang Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon., 2019). Penutupan ini dilakukan atas desakan masyarakat dan tokoh agama, serta sejalan dengan agenda Kementerian Sosial. Meskipun kebijakan ini menghasilkan program pemberdayaan ekonomi bagi eks-pekerja seksual, dampak sosial dan ekonomi dari penutupan tersebut cukup signifikan. Lokalisasi Tanjung Batu Merah, seperti halnya lokalisasi di kota lain, tidak hanya menjadi tempat bagi pekerja seksual, tetapi juga pusat perputaran ekonomi yang menghidupi masyarakat sekitar melalui bisnis penginapan, makanan, transportasi, dan jasa lainnya (Basri, 2019).

Penutupan lokalisasi ini, meskipun berhasil mengurangi visibilitas prostitusi, membawa dampak negatif terhadap perekonomian lokal. Masyarakat sekitar yang bergantung pada ekosistem ekonomi tersebut harus dipastikan kehidupannya oleh pemerintah kota pasca penutupan. Selain itu, pengawasan terhadap peredaran penyakit menular seksual dan kriminalitas yang sebelumnya terkait dengan lokalisasi juga tetap menjadi tantangan.

Dengan menganalisis kebijakan penutupan lokalisasi di Jakarta, Surabaya, dan Ambon, dapat dilihat bahwa meskipun setiap daerah menghadapi konteks yang berbeda, kebijakan ini cenderung mengabaikan faktor sosiokultural dan dampak ekonomi

masyarakat lokal. Kebijakan semacam ini perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan sosial, moralitas, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar. Pelaksanaan kebijakan penutupan lokalisasi ini pun tidak serta berjalan sebagaimana yang direncanakan. Penutupan lokalisasi yang dilakukan belum menunjukkan adanya manfaat langsung. Terlebih setelah dilakukan penutupan, masyarakat sekitar belum menerima berbagai tindakan program pemerintah yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintah kota dalam hal pendampingan dan bantuan ekonomi. Praktik jual beli prostitusi pula masih dilakukan secara terselubung. Pemerintah hanya melakukan pengawasan dan penindakan apabila adanya laporan dari masyarakat. Penutupan ini pun tidak menyelesaikan masalah prostitusi pada tingkatan yang mendasar, yang mana pasca penutupan lokalisasi, praktik prostitusi beralih pada platform online dengan instrumen aplikasi kencan online, dan hal tersebut kemudian lebih sulit untuk dikontrol oleh pemerintah. Pada akhirnya, penanganan prostitusi yang seharusnya dan diharapkan berhenti setelah dilakukan penutupan lokalisasi, malah membuat lebih banyak kantong- kantong prostitusi lainnya di berbagai tempat yang tersebar seluruh kota. Pemerintah dalam klaimnya melakukan berbagai razia di tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat prostitusi, meski tindakan razia yang demikian belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan prostitusi, terlebih belum tentu para pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

Atas dasar poin elaborasi deduktif di atas mengenai kebijakan penanganan prostitusi mulai dari tingkat pemerintah nasional hingga terjurus pada kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon, artikel ini memiliki intensi untuk menjelaskan dengan kaidah akademik yang tegas dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan penanganan prostitusi melalui penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah oleh Pemerintah kota Ambon tersebut. Evaluasi efektivitas kebijakan penanganan prostitusi akan menggunakan Konsep Efektivitas Kebijakan yang dikemukakan oleh Campbell (Campbell, 1990). Dengan demikian, artikel ini dapat menghasilkan suatu penjabaran evaluatif mengenai efektivitas kebijakan penanganan prositusi melalui penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah sebagaimana dimaksud.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara lebih mendalam dengan mengakui bahwa pengetahuan

manusia bersifat tidak mutlak dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, serta historis. Post-positivisme memberikan ruang untuk pemahaman yang lebih kompleks terhadap fenomena sosial, termasuk prostitusi, yang tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui pendekatan kuantitatif atau dengan data yang terisolasi. Sebagai dasar teori, post-positivisme sering dikaitkan dengan pandangan bahwa kebenaran tidak bisa sepenuhnya objektif dan bahwa penelitian sosial harus memperhitungkan pandangan subjektif dan berbagai sudut pandang dari individu yang terlibat (Creswell, 2014). Penelitian sosial yang menggunakan pendekatan post-positivisme berfokus pada pemahaman realitas sosial yang bersifat dinamis dan tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakatnya (Denzin & Lincoln, 2018). Dalam konteks ini, pendekatan post-positivisme digunakan untuk mengkritisi kebijakan dan dampaknya, serta untuk menggali perspektif berbagai pihak yang terdampak oleh kebijakan penutupan lokalisasi prostitusi.

Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada kebijakan penutupan lokalisasi prostitusi Tanjung Batu Merah di Kota Ambon. Metode yang digunakan antara lain:

1. Studi Dokumen: Dokumen yang relevan, seperti kebijakan pemerintah, laporan media, dan dokumen resmi dari pemerintah kota, dianalisis untuk mendapatkan pemahaman tentang latar belakang kebijakan dan penerapannya.
2. Analisis Artikel Berita: Artikel berita terkait prostitusi dan kebijakan penutupan lokalisasi dari berbagai sumber, termasuk media lokal dan nasional, dianalisis untuk melihat bagaimana isu ini dibingkai di media dan bagaimana pandangan publik serta respon masyarakat terhadap kebijakan ini.
3. Wawancara dengan Narasumber: Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai narasumber, termasuk pejabat pemerintah, tokoh agama, pekerja sosial, dan eks-pekerja seksual, untuk mendapatkan perspektif langsung dari berbagai pihak yang terlibat atau terdampak oleh kebijakan ini.
4. Analisis Pendapat Pelaksana Kebijakan: Analisis juga dilakukan terhadap pendapat dan wawancara dengan pelaksana kebijakan untuk memahami tujuan, tantangan, dan keberhasilan dari implementasi kebijakan penutupan lokalisasi prostitusi.

Hasil temuan data-data yang ada kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan konsep efektivitas kebijakan dari J. P. Campbell, yang mengukur efektivitas kebijakan melalui empat indikator utama: keberhasilan program, ketepatan sasaran, kepuasan

terhadap program, dan pencapaian tujuan menyeluruh (Campbell, 1990). Dalam konteks kebijakan penutupan lokalisasi prostitusi di Kota Ambon, indikator-indikator tersebut diukur dengan cara berikut:

- 1) Keberhasilan Program: Diukur dengan melihat penurunan jumlah pekerja seksual di lokalisasi dan perubahan perilaku sosial masyarakat sekitar.
- 2) Ketepatan Sasaran: Diukur dengan memastikan apakah program pendampingan dan pemberdayaan ekonomi tepat sasaran, baik untuk eks-pekerja seksual maupun masyarakat lokal.
- 3) Kepuasan terhadap Program: Diukur melalui survei dan wawancara dengan eks-pekerja seksual dan masyarakat lokal mengenai dampak kebijakan terhadap kehidupan mereka.
- 4) Pencapaian Tujuan Menyeluruh: Diukur dengan melihat apakah kebijakan berhasil menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari prostitusi, serta dampaknya terhadap masalah sosial seperti kriminalitas dan kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat pada penjelasan sebelumnya terkait efektivitas kebijakan kebijakan penanganan prostitusi melalui penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah, terdapat empat aspek yang perlu dijabarkan secara jelas dalam pembahasan ini.

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan Program menurut Campbell adalah penilaian terhadap sejauh mana sebuah kebijakan telah berprogres dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas diukur dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan proses kebijakan yang telah dilakukan. Hal ini menjadi penting untuk melihat pencapaian riil yang telah dihasilkan dengan ekspektasi target yang ditetapkan sebelumnya (Campbell, 1990).

Penjelasan mengenai keberhasilan program atau kebijakan ini bila dilihat pada konteks kebijakan penanganan prostitusi melalui penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah Kota Ambon, pada tataran formal, pemerintah telah berhasil melakukan penutupan sebagaimana pemenuhan dari amanat Keputusan Wali Kota Nomor 827 Tahun 2019 tentang Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah tersebut. Hingga artikel ini selesai dilakukan penelitiannya, lokalisasi telah diilegalkan oleh Pemerintah Kota Ambon dan segala aktivitas prostitusi dilarang. Pada konteks keberhasilan program untuk penutupan lokalisasi tersebut dapat dikatakan berhasil. Hal yang kemudian menjadi

permasalahan baru apakah memang sejatinya tidak lagi ada kegiatan prostitusi setelah dilakukan penutupan lokalisasi tersebut.

Dalam perjalanan terlaksananya keputusan Wali Kota Nomor 827 Tahun 2019 tersebut, beberapa artikel berita dan laman resmi Pemerintah Kota Ambon menjelaskan masih adanya aktivitas prostitusi di lokalisasi tersebut. Artikel berita Siwalima pada Oktober 2022, menjelaskan Lokalisasi Tanjung Batu Merah masih beroperasi seperti biasa (Siwalimanews.com, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa proses pengawasan atas ditegakkannya Keputusan Wali Kota 827 Tahun 2019 tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Eks Wakil Ketua DPRD Kota Ambon (2019- 2024) Rustam Latupono menjelaskan bahwa lokalisasi tersebut telah ditutup dan telah diberikan anggaran yang telah disetujui DPRD untuk biaya pemulangan bagi pekerja seksual ke daerah mereka masing-masing.

Pada Januari 2023, Artikel Berita Kompas.com mengungkapkan prostitusi di daerah Lokalisasi Tanjung Batu Merah masih ada yang beroperasi. Hal ini diketahui dengan adanya laporan dari warga pada kegiatan “Wali Kota Jumpa Rakyat” yang hal tersebut kemudian direspon oleh Pejabat Wali Kota Bodewin Wattimena bahwa akan ditindaklanjuti laporan tersebut (Kompas.com, 2023). Pada Januari 2024, Kepala Satpol PP Kota Ambon dan Kepala Dinas Sosial melakukan kunjungan ke wilayah lokalisasi Tanjung Batu Merah dengan tujuan untuk penghimbau dan jaring aspirasi masyarakat terkait pengelolaan daerah Tanjung Batu Merah tersebut. Kembali pihak pemerintah kemudian menjelaskan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan prostitusi dan semacamnya adalah ilegal.

Masyarakat sejauh ini masih bersesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, dengan menaati keputusan penutupan lokalisasi yang telah dibuat. Di lain sisi, masyarakat yang bertinggal di wilayah eks-lokalisasi masih belum mendapatkan realisasi dan kompensasi penutupan oleh pemerintah kota (dinsos.ambon.go.id, 2024). Keterangan dari Ketua KNPI Kota Ambon, Hamid Fakaubun menjelaskan bahwa dalam perjalanan implementasi dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Nomor 827 Tahun 2019 tentang Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah, tidak dilakukan secara serius oleh Pemerintah Kota Ambon. Fakaubun memberikan keterangan bahwa pihaknya masih mendapatkan laporan dan bukti bahwa lokalisasi masih beroperasi secara ilegal, apalagi sejak diputuskan untuk ditutup Dinas Kesehatan Kota Ambon tidak lagi melakukan program pemeriksaan dan screening penyakit menular seksual kepada

pekerja seksual, sebagaimana dilakukan sebelumnya (tribun-maluku.com, 2024). Dalam hal ini, pemerintah kota perlu tegas dalam melakukan pengawasan, dan bila perlu, ditempatkan pos Satpol PP sebagai bentuk pengawasan rutin di wilayah eks lokalisasi. Fakaubun kembali menekankan bila lokalisasi tersebut tidak ditangani secara tegas, potensi kerusakan pada generasi muda akibat prostitusi akan masif, baik secara moralitas maupun aspek kesehatan mereka.

Keterangan lain dari mantan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon 2019-2024, Rustam Latupono yang sempat diwawancara pada 2 November 2024 yang lalu, menjelaskan bahwa memang lokalisasi Tanjung Batu Merah itu telah diputuskan untuk ditutup, oleh karena adanya agenda nasional dan tuntutan masyarakat. DPRD telah melakukan bagiannya dengan menghimbau dan meminta secara resmi kepada Pemerintah Kota, meskipun menurut Latupono seharusnya ada pendekatan lain yang dijadikan sebagai alternatif menguntungkan bagi semua pihak. Penutupan yang dilakukan tanpa sosialisasi dan program pendamping lainnya akan menuju pada kondisi yang sekarang ini sedang terjadi, dengan lokalisasi yang masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi tersebut.

Kembali pada definisi keberhasilan program, yang dalam hal ini adalah kesesuaian antara progres kebijakan dan hasil yang hendak dicapai, keberhasilan program atau kebijakan penanganan penanganan prostitusi melalui penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah secara legalitas formal dan sebagai bentuk pelaporan kepada pemerintah pusat yang hadir pada saat penutupan lokalisasi telah berhasil. Pemerintah kota berhasil menutup lokalisasi tersebut. Keberhasilan tersebut kembali dipertanyakan apabila melihat pada kondisi riil di lapangan pada hari-hari ini. Dari beberapa kutipan artikel berita di atas, menjelaskan bagaimana pemerintah kota belum berhasil pada tataran yang lebih substantif dan menyentuh langsung kepada masyarakat. Setiap tahun setelah dilakukan penutupan lokalisasi tersebut, selalu ada laporan kepada pemerintah kota bahwa lokalisasi masih beroperasi dan, pemerintah kota hanya bertindak atas dasar laporan yang ada tersebut. Di lain itu, penutupan lokalisasi yang dilakukan tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam penanganan prostitusi di Kota Ambon. Banyaknya kantong prostitusi muncul di “hotel melati” terlebih dengan adanya aplikasi kencan online yang banyak digunakan oleh generasi muda. Penutupan lokalisasi ini juga pada akhirnya mengebiri Dinas Kesehatan Kota Ambon dalam melakukan pengawasan kesehatan bagi mereka penaja seksual. Pada akhirnya keberhasilan program tersebut

hanya sekadar keberhasilan secara formal bagi pemerintah kota saja, bahwa ada satu pencapaian yang telah lama hendak dilakukan yaitu penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah, namun pada kondisi riil yang ada tidak mencerminkan dan tidak menunjukkan konsentrasi pemerintah kota dalam melaksanakan kebijakan itu secara utuh.

2. Ketepatan Sasaran

Campbell menjelaskan ketepatan sasaran merupakan penilaian efektivitas yang mempertimbangkan pencapaian tujuan dan kemampuan pelaksana untuk mempertahankan pencapaian yang telah didapatkan (Campbell, 1990). Ketepatan sasaran tersebut dapat dilihat dengan melihat hasil keputusan dan pertimbangan yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota Nomor 827 Tahun 2019 tentang Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah, yakni pertimbangan prostitusi sebagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan, lokalisasi yang berada ditengah masyarakat dan memberikan dampak negatif, dan komitmen masyarakat, pemerintah dan tokoh agama untuk menghilangkan eksploitasi seksual kaum perempuan, yang oleh pertimbangan tersebut dilakukan penutupan lokalisasi.

Dalam hal ini, pemerintah kota telah melakukan secara tepat sasaran sesuai dengan pertimbangan dari keputusan Wali Kota yang telah ditetapkan. Pemerintah telah melakukan penutupan lokalisasi, yang dalam hal ini pula adalah komitmen bersama dalam hal pemenuhan tuntutan masyarakat dalam menganani prostitusi yang terjadi (Kompas.com, 2020). Pemerintah pula telah melakukan berbagai tindakan dalam mengurus eks-pekerja seksual, yang terjaring pada penutupan lokalisasi, seperti upaya pemulangan ke wilayah asal dengan berbagi kompensasi dan insentif, pengayaan kemampuan kepada pekerja seksual, dan bantuan-bantuan materiil lainnya.

Hal yang menjadi perhatian dalam menganalisis ketetapan sasaran ini kemudian perlu dilihat secara kontinu dari suatu kebijakan yang berjalan, sebagaimana ketetapan sasaran yang dimaksud adalah kemampuan pelaksana kebijakan untuk pencapaian yang telah didapatkan. Tentu dalam pengertian tersebut, ketepatan sasaran yang dimaksud akan disanksikan oleh pihak-pihak yang terkait. Bagi masyarakat, dalam hal ini komitmen untuk merekondisi wilayah eks-lokalisasi yang di dalamnya juga ada masyarakat yang hidup dan menghidupi kehidupan mereka melalui aktivitas ekonomi di sana, belum dilakukan program yang intensif oleh pemerintah kota. Per Januari 2024, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, masyarakat belum mendapatkan berbagai program dan komitmen yang disampaikan oleh pemerintah saat dilakukan eksekusi

penutupan lokalisasi. Masyarakat yang sebelumnya hidup dengan berinteraksi ekonomi baik dengan tamu-tamu yang datang maupun pekerja seksual yang ada, bisa menghidupi kehidupan mereka dengan berbagai usaha bisnis yang ada. Penutupan lokalisasi tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yang bertinggal di wilayah eks-lokalisasi.

Eliminasi prostitusi yang pula menjadi sasaran, dalam kondisi riil belum terlihat memenuhi kriteria ketepatan sasaran tersebut. Pada saat dilakukan penutupan lokalisasi, pemerintah kota mungkin mendapatkan apa yang mereka harapkan dari penutupan lokalisasi tersebut, seperti wilayah lokalisasi yang telah disterilkan dari prostitusi, program pemulangan dan pembinaan masyarakat. Perhatian kemudian muncul seiring dengan waktu, apakah sasaran tersebut dapat dipertahankan kondisinya (long lasting policy) atau hanya dilihat pada saat dilakukan penutupan saja. Dengan melihat kondisi terkini di wilayah lokalisasi Tanjung Batu Merah, dan kondisi aktivitas prostitusi di Kota Ambon secara umum, sasaran eliminasi prostitusi tidak dapat dikatakan tepat sasaran. Di satu sisi, lokalisasi yang sebelumnya digunakan untuk menampung berbagai potensi negatif yang diakibatkan oleh prostitusi, masih beroperasi sebagaimana sebelumnya, di sisi lainnya pemerintah tidak memperhatikan potensi negatif dari adanya kantong prostitusi baru akibat penutupan lokalisasi baru maupun yang berbasis aplikasi kencan online.

3. Kepuasan terhadap Program

Kepuasan terhadap program merupakan ukuran efektivitas yang mengacu pada kemampuan suatu program atau kebijakan dalam hal pemenuhan kebutuhan atau tuntutan bagi penerimanya. Kepuasan berkaitan dengan narasi perspektif tiap penerima atas kualitas program yang ditawarkan atau diberikan. Demikian kepuasan mempengaruhi tingkat penilaian penerima kepada para pembuat kebijakan.

Melihat pada definisi yang demikian, kepuasan terhadap program penutupan lokalisasi dalam rangka penanganan prostitusi di Ambon dapat dilihat dari dua sudut pandang utama, yakni dari mereka yang menuntut ditutupnya lokalisasi, yakni masyarakat yang merasa mereka (potensial) terdampak buruk dengan lokalisasi, dan mereka yang terdampak akibat adanya penutupan lokalisasi, yaitu masyarakat yang bertinggal dan berkehidupan di dalam wilayah lokalisasi tersebut. Mereka yang menuntut dilakukan penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah tentu melihat kebijakan pemerintah kota dalam menutup lokalisasi adalah suatu pemenuhan atas tuntutan yang mereka

harapkan. Terlepas dari berbagai alasan moral dan kepentingan publik yang muncul, penutupan lokalisasi secara jelas memberikan pemenuhan tuntutan penutupan tersebut. Permasalahan yang hadir di belakang hari yakni dengan berbagai laporan terkait lokalisasi yang masih aktif secara sembunyi-sembunyi membuat kepuasan terhadap kebijakan penutupan lokalisasi ini pun kembali dipertanyakan. Tuntutan akan pengawasan yang kemudian disampaikan oleh berbagai pihak kepada pemerintah kota belum terrealisasi dan hanya dilakukan sidak ketika ada pelaporan. Pihak tokoh masyarakat, stakeholders selaku pengawas jalannya kebijakan bahkan banyak yang menunjukkan sikap tidak simpatik kepada pemerintah dalam hal pelaksanaan penutupan lokalisasi ini. Hal ini pula bukan hanya membuat masyarakat menyangsikan keseriusan pemerintah kota dalam hal penanganan prostitusi dan penutupan lokalisasi tersebut, tetapi juga kepuasan terhadap kebijakan tersebut.

Pada sudut pandang mereka (masyarakat) yang terdampak penutupan lokalisasi, mereka tidak melihat adanya alternatif yang ditawarkan selain dilakukan penutupan. Perlu diperhatikan bahwa lokalisasi ini bukan hanya sebuah tempat dilakukan prostitusi. Banyak keluarga dan ekosistem ekonomi yang hidup dari adanya lokalisasi tersebut. Pandangan moralitas yang diasosiasikan kepada masyarakat di lokalisasi beserta pekerja seksual tidak berelevansi signifikan dengan konteks kehidupan mereka yang bergantung dari adanya lokalisasi tersebut (Laka, 2021). Hal ini tidak berarti masyarakat sekitar belaku sebagai wadah, mucikari atau penaja seksual, melainkan mereka melakukan penghidupan dengan bertransaksi ekonomi di dalam lokalisasi tersebut. Sudut pandang masyarakat lokalisasi mengenai kepuasan terhadap program penutupan lokalisasi ini sudah tentu tidak puas. Terlebih dengan program lanjutan dari penutupan lokalisasi tidak dilaksanakan oleh pemerintah kota secara utuh. Beberapa orang yang dijumpai pada lokalisasi menjelaskan bahwa bantuan pemerintah intensif hanya pada saat penutupan lokalisasi saja pada awal 2020 dan tidak ada tindak lanjut dari bantuan hingga saat ini. Pada akhirnya, melalui kondisi-kondisi yang terjadi, konsekuensi yang hadir tidak menunjukkan efektivitas dalam hal kepuasan terhadap program tersebut.

Aspek kepuasan masyarakat, stakeholders dan pihak lainnya terhadap program dan kebijakan yang dilakukan terkait prostitusi dan penutupan lokalisasi pada akhirnya berkesesuaian dengan aksi dan tindakan dari pemerintah kota itu sendiri. Pemerintah kota yang tidak secara serius menangani penutupan dan memberikan program lanjutan

berkonsekuensi ketidakpuasan bagi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, efektivitas kebijakan dengan menilai aspek kepuasan masyarakat terhadap program dapat dikatakan belum efektif.

4. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh dapat dianalisis dengan melihat sejauh mana organisasi melaksanakan berbagai program dan tugas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pencapaian tujuan menyeluruh ini merupakan penilaian dengan banyak kriteria dan menghasilkan penilaian umum efektivitas suatu organisasi atas kebijakan yang dihasilkan. Dalam konteks penanganan prostitusi melalui penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah kota ambon, pencapaian tujuan menyeluruh dilihat pada pemenuhan tujuan pada Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 827 Tahun 2019 tentang Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah, yakni penutupan lokalisasi, bantuan sosial bagi masyarakat dan eks-pekerja seksual yang terdampak, pengembangan keterampilan bagi eks-pekerja seksual, dan remigrasi eks-pekerja seksual ke daerah asal.

Pencapaian tujuan menyeluruh secara tujuan dari kebijakan penutupan lokalisasi dalam hal penanganan prostitusi belum dapat dikatakan terpenuhi. Lokalisasi Tanjung Batu Merah memang telah secara resmi dinyatakan ilegal dan pemerintah kota beserta masyarakat telah melarang berbagai aktivitas prostitusi di wilayah eks- lokalisasi. Pendampingan dan berbagai bantuan yang semula dijanjikan dilaksanakan oleh dinas teknis sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan pihak yang terdampak. Pertanyaan kemudian timbul, apakah sterilisasi dan penutupan lokalisasi kemudian menghilangkan prostitusi (terselubung) yang terjadi di lokalisasi Tanjung Batu Merah, atau bahkan lebih jauh, apakah penutupan lokalisasi kemudian menghilangkan prostitusi di kota ambon secara keseluruhan.

Beberapa pemberitaan di lapangan yang terjadi pada rentang penutupan lokalisasi awal tahun 2020 hingga Januari 2024 tidak menunjukkan kondisi pencapaian tujuan penutupan lokalisasi. Perubahan platform operasi dari pekerja seksual pada ranah online dengan basis aplikasi kencan semakin marak. Konsekuensi yang timbul dari perubahan ini mengakibatkan kantong-kantong prostitusi baru yang sifatnya lebih sulit untuk dikendalikan. Di lain itu, pemerintah kerap dikeluhkan oleh masyarakat mengenai keseriusan dalam penanganan prostitusi paska dilakukan penutupan lokalisasi, yang mana dalam beberapa laporan, masih ada praktik prostitusi di Lokalisasi Tanjung Batu Merah. Pemerintah Kota Ambon selaku pelaksana kebijakan

seakan tidak memiliki skema kebijakan penanganan prostitusi yang komprehensif yang digunakan sebagai acuan dan keberlanjutan atas keputusan penutupan lokalisasi dalam rangka penanganan prostitusi yang dicantumkan dalam Keputusan Wali Kota Nomor 827 Tahun 2019 tersebut. Pemerintah kota hanya melakukan tindakan berupa respon pragmatis bila adanya laporan dari masyarakat terkait masih adanya praktik prostitusi. Kantong-kantong prostitusi yang muncul di lain tempat di Kota Ambon juga tidak begitu ditangani dengan serius, sebagaimana pemerintah kota hanya melakukan razia ke tempat-tempat yang diduga sebagai tempat prostitusi.

Kondisi-kondisi yang terjadi terkait penanganan prostitusi di Kota Ambon pada akhirnya tidak menunjukkan adanya pencapaian tujuan menyeluruh yang menggambarkan efektivitas dari kebijakan penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah. Pencapaian tujuan yang dipenuhi hanya pada tahap penutupan sedangkan penanganan dan keberlanjutan kebijakan penutupan dan penanganan prostitusi tidak dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, pencapaian tujuan dari kebijakan penutupan lokalisasi ini tidak terpenuhi, dan hal tersebut menunjukkan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam menangani prostitusi tidak efektif.

Refleksi

Merujuk pada penjelasan empat aspek efektivitas yang dijabarkan Oleh Campbell dan relevansinya dengan efektivitas kebijakan penanganan prostitusi melalui penutupan lokalisasi belum menunjukkan suatu kondisi efektif sebagaimana yang dicirikan oleh Campbell. Dalam hal ini tidak ada satu aspek pun yang benar-benar efektif dalam pelaksanaannya. Keberhasilan program atau kebijakan penutupan lokalisasi hanya berhasil pada tataran penutupan lokalisasi yang mana adalah agenda nasional pemenuhan tuntutan kelompok masyarakat dan tokoh agama, tidak pada tataran yang lebih komprehensif dalam penanganan prostitusi di Kota Ambon. Ketepatan sasaran kebijakan pun demikian, yang mana sasaran kepada aspek negatif lokalisasi (eksploitasi perempuan, judi, miras, dan berbagai hal lainnya) telah dieksekusi sesuai dengan amanat keputusan, namun hanya pada cakupan yang sangat kecil. Sasaran rekonstruksi wilayah eks-lokalisasi bagi masyarakat yang tinggal di dalam lokalisasi tidak menunjukkan kesesuaian. Kepuasan terhadap program dan kebijakan penutupan lokalisasi pun dapat dikatakan hanya berhasil pada kelompok masyarakat yang menginginkan lokalisasi Tanjung Batu Merah ditutup. Masyarakat yang hidup di wilayah eks-lokalisasi tidak dipenuhi tuntutan mereka atas penutupan lokalisasi

tersebut. Pada akhirnya pencapaian tujuan secara menyeluruh juga tidak terpenuhi dan hal ini yang membuat kebijakan penanganan prostitusi dengan penutupan lokalisasi dengan dasar Keputusan Wali Kota Nomor 827 Tahun 2019 tidak menunjukkan adanya efektivitas yang nyata. Beberapa penulis yang meneliti mengenai kebijakan penanganan prostitusi telah memberikan argumentasi, mengapa pemerintah tidak seharusnya menutup lokalisasi tanpa melakukan adaptasi dan memahami konteks permasalahan prostitusi secara komprehensif sebelum melakukan penutupan lokalisasi. Adaptasi dan pemahaman terhadap konteks masyarakat dan pekerja seksual yang tinggal di wilayah lokalisasi menjadi penting, sehingga pemerintah dalam menentukan suatu keputusan dan kebijakan dapat menghimpun berbagai kepentingan di dalam keputusan dan kebijakan tersebut.

Crowhurst dan Skilbrei menyarankan dalam memberlakukan kebijakan penanganan prostitusi adalah wajib bagi pemerintah untuk melakukan serangkaian uji coba dan berbagai kebijakan eksperimental untuk mendapatkan suatu model terbaik dalam penanganan prostitusi. Sejauh penelitian atas kebijakan penanganan prostitusi melalui penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah ini dilakukan, tidak didapatkan bukti bahwa pemerintah kota beserta dinas teknisnya melakukan uji coba kebijakan (Crowhurst & Skilbrei, 2018). Wagenaar et.al (2017) pada nuansa yang sama pula menjelaskan bahwa aktivitas prostitusi akan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bila pemerintah menutup lokalisasi, prostitusi akan dilakukan secara terselubung atau pada kantong-kantong prostitusi baru (Wagenaar, Amesberger, & Altink, 2017). Kondisi ini yang sedang terjadi pada hari-hari ini terkait dengan penanganan prostitusi di Kota Ambon. Lebih jauh dari pada itu, Pemerintah Kota Ambon tidak perlu terlalu fokus menghilangkan atau mengeliminasi prostitusi yang dilihat sebagai sumber masalah moral, melainkan perlu mengelolanya. Selama permintaan prostitusi masih ada di masyarakat, penawaran dari pekerja seksual akan terus ada (Ginanjar, 2018). Moen menjelaskan pemerintah harus lebih berfokus pada aspek regulasi yang kemudian melindungi pekerja seksual dan mendampingi secara khusus pekerja yang hendak keluar dari aktivitas prostitusi. Hal itu akan lebih berguna dibandingkan melakukan penutupan lokalisasi secara total (Moen, 2014).

Penutupan lokalisasi pada akhirnya membuat berbagai potensi negatif yang sebelumnya terpantau oleh pemerintah, sebagaimana hal tersebut lebih banyak terjadi di dalam lokalisasi dibanding di luar, menjadi tidak terpantau dan sulit untuk

dikendalikan. Dalam hal ini pengendalian penyakit menular seksual dan kesehatan publik akan lebih sulit untuk dikendalikan bila hal-hal tersebut tidak dipusatkan pada suatu tempat tertentu atau dilokalisasi. Opsi paling sedikit potensi keburukannya adalah pemerintah harus dapat mengelola aktivitas prostitusi, sebagaimana itu adalah bagian dari masyarakat, sebagaimana pemerintah mengelola perilaku masyarakat yang lain seperti minuman keras dan judi melalui peraturan dan regulasi yang ketat dan terpantau secara komprehensif. Pengelolaan dan regulasi yang ketat mungkin akan lebih efektif dibandingkan melakukan penutupan lokalisasi atau bahkan melakukan kriminalisasi terhadap pekerja seksual. Namun di Indonesia sebagaimana

Tentu banyak penulis yang menulis tentang penanganan prostitusi di Indonesia dengan berbagai pendekatan hukum yang menyarankan dengan pendekatan kriminalisasi tersebut, terlebih bagi mereka yang menulis dari sudut pandang hukum. Terlebih lagi, dalam sudut pandang hukum Indonesia, fenomena prostitusi dan lokalisasi masih dipandang sebagai suatu bentuk perilaku dan fenomena sosial yang “haram” dan tidak sedikit yang menjelaskan ini sebagai suatu pidana. Flora dalam tulisannya menjelaskan prostitusi sebagai bagian tindak pidana, pula di dalamnya menstigmatisasi perilaku prostitusi itu sendiri (Flora, 2021). Hesron dan Susrama menggunakan terminologi penegakkan hukum terhadap pelaku prostitusi online, yang padahal belum ada hukum positif yang mengatur secara mengikat dan dapat mempindanakan pekerja seksualnya (Hesron & Susrama, 2024). Amrianto, et al. juga menjelaskan poin kriminalisasi dan pidana terhadap perbuatan prostitusi di Indonesia dalam tulisan mereka (Amrianto, Yusup, & Putra, 2023). Adapun penjelasan dari Kusumawati dan Rochaeti (2019) yang memberikan masukan untuk kriminalisasi terhadap konsumen atau pengguna jasa prostitusi, yang mungkin saja itu memberikan suatu solusi bagi penanganan prostitusi (Kusumawati & Rochaeti, 2019).

Argumentasi kriminalisasi, pidana, dan pelarangan berbanding lurus dengan kebijakan penanganan prostitusi dengan penutupan lokalisasi tersebut, yang oleh argumentasi dan kebijakan yang demikian akan menimbulkan konsekuensi pelanggaran dan penghukuman yang tidak memberikan jalan keluar bagi semua pihak. Dalam hal ini, pemerintah, khususnya pemerintah kota selaku yang bertanggung jawab atas penanganan berbagai aktivitas sosial masyarakat, perlu lebih berhati-hati dan komprehensif dalam menangani fenomena sosial semacam prostitusi ini, dan tidak menggunakan pendekatan penanganan yang menyalahkan atau menstigma suatu pihak,

yang dalam hal ini adalah pekerja seksual itu sendiri

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan penanganan prostitusi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Ambon melalui penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah belum menunjukkan efektivitas yang diharapkan, sebagaimana diukur dengan kerangka teori efektivitas kebijakan dari Campbell (Campbell, 1990). Indikator-indikator yang digunakan, yaitu keberhasilan program, ketepatan sasaran, kepuasan terhadap program, dan pencapaian tujuan menyeluruh, menunjukkan hasil yang tidak optimal. Meskipun penutupan lokalisasi dilakukan secara legal dan administratif, serta ada upaya pemulangan eks-pekerja seksual dan pemberian pelatihan kerja, implementasi kebijakan tersebut mengalami kendala signifikan.

Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun lokalisasi telah ditutup, beberapa program pendukung, seperti pengawasan yang memadai dan kelanjutan bantuan dari pemerintah, tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, prostitusi masih berlangsung secara sembunyi-sembunyi di lokasi lain, dan keberadaan kantong-kantong prostitusi berbasis hotel melati masih banyak ditemukan di Kota Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penutupan lokalisasi belum memberikan hasil yang signifikan dalam mengurangi atau mengeliminasi prostitusi di daerah tersebut.

Sebagai rekomendasi, perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik prostitusi yang tersembunyi, serta kelanjutan program pemberdayaan ekonomi bagi eks-pekerja seksual dan masyarakat yang terdampak. Pemerintah Kota Ambon juga perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan ini dan melakukan perbaikan dalam perencanaan serta implementasi kebijakan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan sosial lainnya. Kebijakan penanganan prostitusi yang lebih komprehensif, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga terkait, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat Kota Ambon.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan penanganan prostitusi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Ambon melalui penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah belum menunjukkan efektivitas yang diharapkan, sebagaimana diukur dengan kerangka teori efektivitas kebijakan dari Campbell (Campbell, 1990).

Indikator- indikator yang digunakan, yaitu keberhasilan program, ketepatan sasaran, kepuasan terhadap program, dan pencapaian tujuan menyeluruh, menunjukkan hasil yang tidak optimal. Meskipun penutupan lokalisasi dilakukan secara legal dan administratif, serta ada upaya pemulangan eks-pekerja seksual dan pemberian pelatihan kerja, implementasi kebijakan tersebut mengalami kendala signifikan.

Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun lokalisasi telah ditutup, beberapa program pendukung, seperti pengawasan yang memadai dan kelanjutan bantuan dari pemerintah, tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, prostitusi masih berlangsung secara sembunyi-sembunyi di lokasi lain, dan keberadaan kantong-kantong prostitusi berbasis hotel melati masih banyak ditemukan di Kota Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penutupan lokalisasi belum memberikan hasil yang signifikan dalam mengurangi atau mengeliminasi prostitusi di daerah tersebut.

Sebagai rekomendasi, perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik prostitusi yang tersembunyi, serta kelanjutan program pemberdayaan ekonomi bagi eks-pekerja seksual dan masyarakat yang terdampak. Pemerintah Kota Ambon juga perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan ini dan melakukan perbaikan dalam perencanaan serta implementasi kebijakan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan sosial lainnya. Kebijakan penanganan prostitusi yang lebih komprehensif, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga terkait, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrianto, A. D., Yusup, M. K. A. P. A., & Putra, I. P. A. D. (2023). Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 123–142.
- Basri, L. (2019). Keluarga dan Lokalisasi: Studi Kasus Lokalisasi Batu Merah Tanjung Kota Ambon. *Gradual*, 8(2), 37–50.
- Campbell, J. P. (1990). *Productivity in organizations*. San Fransisco: Joey-Bass. Retrieved from https://openlibrary.org/books/OL2061324M/Productivity_in_organizations
- Creswell, J. J. (2014). *Qualitative and Quantitative Research Design*. California: SAGE

Publication, Inc. <https://doi.org/10.4324/9781032624860-9>

- Crowhurst, I., & Skilbrei, M. L. (2018). International comparative explorations of prostitution policies: lessons from two European projects. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 31(2), 142–161. <https://doi.org/10.1080/13511610.2017.1419337>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. In Synthese (Vol. 195). SAGE Publication, Inc. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1319-x>
- Dinsos.ambon.go.id. (2024). Di Duga Ada Praktek Prostitusi Di Lokalisasi X Tanjung Batu Merah, Dua Kepala Dinas Turun Lapangan. Retrieved April 22, 2025, from <https://dinsos.ambon.go.id/hingga-2-februari-2024-pendaftaran-seleksi-ukjpt-pratama-pemkot-diperpanjang/>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). London: Pearson Education, Inc. <https://doi.org/10.1007/978-0-230-35699-3>
- Flora, H. S. (2021). Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi melalui Media Sosial Online. *Jounal Justiciabellen (JJ)*, 2(2), 120–138.
- Giambona, E., & Ribas, R. P. (2023). The external cost of prostitution: Evidence from shutting down red light districts in the Netherlands. *Real Estate Economics*, 51(3), 630–654. <https://doi.org/10.1111/1540-6229.12404>
- Ginanjar, A. (2018). Dampak pasca penutupan lokalisasi prostitusi pada pekerja seks komersial dalam perspektif rational choice theory. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 34(11), 14–1. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/bkm/article/view/40107>
- Hesron, P. E., & Susrama, I. N. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Kasus Prostitusi Online di Wilayah Hukum POLDA Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(1), 113–124.
- HukumOnline.com. (2019). Prostitusi Online dan Hukum Pidana. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-lt5c5abece7e335?page=1>
- Keputusan Walikota Ambon Nomor 827 Tahun 2019 tentang Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. (2019).
- Kompas.com. (2020). Wali Kota Ungkap Alasan Lokalisasi Tanjung Batu Merah Ditutup. Retrieved from https://regional.kompas.com/read/2020/02/06/16445491/wali-kota-ungkap-alasan-lokalisasi-tanjung-batu-merah-ditutup#google_vignette
- Kompas.com. (2023). Prostitusi di Eks Lokalisasi Tanjung Batu Merah Masih Berlangsung, Pemkot Ambon Segera Ambil Tindakan. Retrieved April 22, 2025,

from <https://regional.kompas.com/read/2023/01/13/203859378/prostitusi-di-eks-lokalisasi-tanjung-batu-merah-masih-berlangsung-pemkot>

- Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 366–378.
- Laka, B. M. (2021). Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Keberadaan Lokalisasi PSK Batu Merah Tanjung Kecamatan Sirimau Kota Ambon. *Indonesian Research Journal On Education*, 1(2), 93–99. <https://doi.org/10.31004/irje.v1i2.16>
- Matthews, R. (2008). *Prostitution , Politics and Policy*. New York: Routledge-Cavendish.
- Moen, O. M. (2014). Is prostitution harmful? *Journal of Medical Ethics*, 40(2), 73–81. <https://doi.org/10.1136/medethics-2011-100367>
- Permanasari, E., & Lientino, T. (2018). Transformasi Makna dan Fungsi Ruang di RPTRA Kalijodo dalam Pergulatan Citra Kota Jakarta. *Review of Urbanism and Architectural Studies*, 16(2), 13–27. <https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2018.016.02.2>
- Sevrina, G. I. (2020). Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi di Indonesia. *Law and Justice*, 5(1), 17–29. <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.9216>
- Shaver, F. M. (1985). Prostitution: A Critical Analysis of Three Policy Approaches. *Canadian Public Policy / Analyse de Politiques*, 11(3), 493. <https://doi.org/10.2307/3550504>
- Siwalimanews.com. (2022). Lokalisasi Tanjung Batu Merah Masih Beroperasi. Retrieved April 22, 2025, from <https://siwalimanews.com/lokalisasi-tanjung-batu-merah-masih-beroperasi/>
- Theodoulou, S. Z. ., & Cahn, M. A. (1995). *Public Policy: The Essential Readings*. Prentice Hall.
- Tribun-maluku.com. (2024, January 26). Prostitusi di Eks Lokalisasi Tanjung Potensi Tularkan HIV-AIDS, Pemkot Harus Tegas. Retrieved April 22, 2025, from <https://www.tribun-maluku.com/prostitusi-di-eks-lokalisasi-tanjung-potensi-tularkan-hiv-aids-pemkot-harus-tegas/01/26/>
- VoAIndonesia.com. (2019). Menengok Gang Dolly yang Kehilangan Gairahnya. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/menengok-gang-dolly-yang-kehilangan-gairahnya/5193702.html>
- Wagenaar, H., Amesberger, H., & Altink, S. (2017). *Designing prostitution policy: Intention and reality in regulating the sex trade*. Bristol: Bristol University Press. <https://doi.org/10.1080/19460171.2017.1419880>